



**PENYELESAIAN SENGKETA PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH
KORPORASI BERDASARKAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK
DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh
Khoirul Anam
21601021108

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG**

2020

PENYELESAIAN SENGKETA PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH KORPORASI BERDASARKAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK DI INDONESIA

Khoirul Anam

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : khoirulanammlg31@gmail.com

ABSTRAK

Pencemaran lingkungan yang terdapat pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu *“Setiap orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”*. Dalam hal ini bisa dilakukan oleh orang atau korporasi, pencemaran yang ditimbulkan bisa diselesaikan dengan asas tanggungjawab mutlak yakni penggugat tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan tergugat. Dalam hal ini masyarakat pemerintah dan organisasi lingkungan dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan, dalam gugatannya bisa menggunakan gugatan kontentiosa atau gugatan *Class Action*. Bagi setiap korporasi yang berbadan hukum juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila terbukti melakukan pencemaran, termasuk pemberi perintah atau pengurus yang mewakili korporasi. Dalam pertanggung jawaban pidana sudah diatur dalam pasal 97-120 UUPPLH didalam undang-undang menyebutkan bahwa setiap orang atau badan usaha yang melanggar akan terkena sanksi pidana dan denda

Kata Kunci : pencemaran lingkungan, tanggungjawab mutlak, korporasi

ABSTRAC

Environmental pollution contained in Article 88 of Law Number 32 Year 2009 concerning Environmental Protection and Management, namely "Every person whose actions, businesses and / or activities use B3, produce and / or manage B3 waste, and / or which pose a serious threat environmental responsibility is absolutely responsible for losses incurred without the need to prove the element of error ". In this case, it can be done by a person or corporation, the pollution caused can be resolved with the principle of absolute responsibility, namely the plaintiff without the need to prove the element of the defendant's guilt. In this case the government community and environmental organizations can submit their claims to the Court, in the lawsuit they can use a continuous lawsuit or Class Action lawsuit. For any corporation with a legal status, criminal liability can also be held liable if it is proven to have polluted, including giving orders or executives representing the corporation. In criminal liability it is regulated in articles 97-120 UUPPLH in the law stating that any violating person or business entity will be subject to criminal sanctions and fines

Keywords: environmental pollution, absolute responsibility, corporation

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasca kemerdekaan, Indonesia telah menentukan nasib bangsanya kedepan. Indonesia telah memilih jalan sebagai negara hukum, hal ini tercantu pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Negara hukum menurut ahli yakni, negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Hal yang dimaksud adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berlandaskan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum.¹

Dari uraian diatas menjadi jelas bahwa Indonesia sebagai negara hukum menyikapi segala persoalan negara haruslah berlandaskan hukum bukan dengan sewenang-wenang. Berkembangnya masyarakat menjadi penting untuk penyesuaian hukum itu sendiri. hukum berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, awalnya hukum hanya diciptakan sebagai tujuan dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat.²Setiap umat manusia selama hidupnya adalah orang, adalah subyek hukum. Sejak lahir manusia telah melekat hak dan kewajiban. Dengan pola pikir masyarakat hingga menjadikan orang bukanlah satu-satu pengemban hak dan kewajiban. Yakni terdapat badan hukum yang dibentuk seperti layaknya orang. Badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban,

¹Abdul Aziz Hakim. (2011) *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 8.

²Sudikno Mertokusumo, (2008), *Mengenal Hukum*, Yogyakarta ; Liberty, h. 40.

misalnya negara dan perseroan terbatas misalnya adalah organisasi atau kelompok manusia yang merupakan badan hukum.³

Badan hukum inilah yang menjadi subyek hukum kedua setelah orang, maka dapat disimpulkan bahwa, badan hukum juga mempunyai hak serta kewajiban yang diberikan oleh undang-undang. Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.⁴

Banyak perusahaan yang bergerak di bidang industri, perusahaan yang berbadan hukum ini memiliki izin untuk mendirikan perusahaan dengan kewajiban untuk tidak melakukan pencemaran lingkungan. Usaha-usaha industri ini dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu : Industri besar, Industri kecil dan Industri sangat kecil. Pengelompokan usaha industri ke dalam tiga jenis itu berdasarkan pada nilai kekayaan (*assets*) tapi tidak termasuk didalamnya nilai rumah dan tanah yang ditempati.

Seringkali korporasi mengabaikan kewajibannya untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan sehingga mengakibatkan pencemaran yang sangat besar baik dari kuantitas maupun kualitas pencemarannya. Pencemaran yang dihasilkan oleh Korporasi pasti jauh lebih besar yang dilakukan oleh manusia.

Yang dimaksud korporasi ialah suatu gabungan orang-orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama sebagai satu subyek hukum terdiri

³*Ibid.* 74.

⁴*Ibid.* 43.

(personifikasi). Korporasi merupakan badan hukum yang merupakan badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak/kewajiban sendiri.⁵

Pencemaran menurut Otto Soemarwoto mendefinisikan pencemaran sebagai adanya suatu organisme atau unsur lain dalam suatu sumber daya, misalnya air atau udara, dalam kadar yang mengganggu peruntukkan sumber daya itu.⁶ Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan :

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

Sebagai upaya untuk melindungi lingkungan, pemerintah telah merespon dengan merevisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup lalu menggantinya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dibandingkan dengan UULH 1982 dan UULH 1997, UUPPLH memuat bab dan pasal yang lebih banyak. UUPPLH terdiri atas XVII bab dan 127 pasal. Penamaan bab-babnya adalah sebagai berikut : Bab I tentang Ketentuan Umum, Bab II tentang Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup, Bab III tentang Perencanaan, Bab IV tentang Pemanfaatan, Bab V tentang Pengadilan, Bab VI tentang Pemeliharaan, Bab VII tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Bab VIII tentang Sistem Informasi, Bab IX tentang Tugas dan Wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, Bab X tentang hak, Kewajiban dan Larangan, Bab XI

⁵ R Soeroso, (2016), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta :sinar grafika. h 241.

⁶Soerjono Soekanto, (1982),*Segi Hukum Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup*”
Jurnal Hukum dan Pembangunan, No. 3 Tahun XII Mei 1982, Jakarta; FH UI, h. 207.

tentang Peran Masyarakat, Bab XII tentang Pengawasan dan Sanksi Administratif, Bab XIII tentang penyelesaian Sengketa Lingkungan, Bab XIV tentang Penyidikan dan Pembuktian, Bab XV tentang Ketentuan Pidana, Bab XVI tentang Ketentuan Peralihan dan terakhir Bab XVII tentang Ketentuan Penutup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), yakni segala sesuatu yang dituntut karena pencemaran lingkungan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atau ganti rugi. Asas tanggung jawab mutlak ini merupakan prinsip pertanggungjawaban hukum yang telah berkembang sejak lama, yakni berasal dari sebuah kasus di Inggris (*Rylands v. Fletcher*) pada tahun 1868.⁷

Sebagai wujud dari pertanggungjawaban mutlak ini dapat kita temui dalam Pasal 88 UUPPLH, yang berbunyi :

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pihak yang merasa dirugikan akibat terjadinya pencemaran ini, dapat menggugat namun tidak dibebani pembuktian unsur kesalahan.

Dalam penjelasan Pasal 88 yang berbunyi sebagai berikut:

‘Yang dimaksud dengan bertanggungjawab mutlak atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai

⁷Koesnadi Harjasoemantri . (1998), *Strict Liability (Tanggung Jawab Mutlak)*. Jakarta; Loka karya and Class Action, h. 1.

dasar pembayaran ganti rugi". Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur tentang hak gugat yang dimiliki oleh warga negara dan pemerintah provinsi maupun daerah. Oleh sebab itu, warga negara perorangan sekalipun atau kelompok dapat menggugat apabila menjadi korban pencemaran lingkungan hidup.

Secara konseptual undang-undang telah mengatur beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan hidup, yakni sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana. Namun seringkali terjadi kendala untuk menerapkan pertanggungjawaban mutlak atas perbuatan pencemaran lingkungan sehingga menyebabkan belum dapat diterapkan secara maksimal.

Dengan adanya kekhususan (*lex specialis*) terhadap perkara pencemaran lingkungan di ranah administratif, perdata maupun pidana menjadikan terdapat perbedaan mekanisme proses penyelesaian sengketa di pengadilan, oleh karena itu berdasarkan uraian dikemukakan diatas menarik untuk dikaji dan diteliti tentang mekanisme penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan menurut pertanggungjawaban mutlak oleh korporasi, penulisan skripsi ini dengan judul :
“Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan oleh Korporasi Berdasarkan Pertanggungjawaban Mutlak di Indonesia”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka yang menjadi rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa perdata pemberian ganti rugi oleh korporasi akibat pencemaran lingkungan menurut *asas strict liability* di Indonesia?
2. Bagaimana proses pertanggungjawaban pidana oleh korporasi menurut *asas strict liability* akibat terjadinya pencemaran lingkungan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami proses penyelesaian sengketa perdata pencemaran lingkungan menurut *asas strict liability* dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk memahami proses pertanggungjawaban pidana oleh korporasi yang menyebabkan pencemaran lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Untuk mengetahui secara jelas proses penyelesaian sengketa serta ganti rugi menurut *asas strict liability* oleh korporasi akibat pencemaran lingkungan yang terjadi di Indonesia.
- b) Untuk mengetahui secara jelas proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi akibat pencemaran lingkungan menurut *asas strict liability*.

2. Manfaat Praktis

- a) Untuk mengetahui secara jelas perkembangan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

- b) Untuk mengetahui perbedaan pertanggungjawaban pidana perorangan dengan korporasi dalam penegakan hukum lingkungan.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang juga berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan dalam penelitian tersebut terdapat beberapa persamaan, kebenaran, dan kontribusi yang jika dibandingkan dengan penelitian dilakukan penulis, yaitu: TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN KORPORASI, disusun oleh Anindya Dwi Syah Putra, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, yaitu mengkaji tentang pertanggungjawaban pidana dalam perkara pencemaran lingkungan, sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan penulis lebih luas juga sekaligus membahas tentang mekanisme penyelesaian sengketa ganti rugi keperdataan oleh korporasi akibat pencemaran lingkungan di Indonesia.

Berdasarkan persamaan, Perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
1	Anindya Dwi Syah Putra Universitas Muhammadiyah Surakarta	TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN KORPORASI
	ISU HUKUM	

	1. Bagaimana pentingnya pertanggungjawaban pencemaran lingkungan dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia?
	2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan?
	HASIL PENELITIAN
	<p>1. Diaturnya Undang-Undang No 32 Tahun 2009 mengatur mengenai perbuatan pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dibidang lingkungan hidup yang berkaitan dengan (a) setiap orang, orang perorangan atau badan hukum (b) secara sengaja melawan hukum. Pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009, diatur mulai dari Pasal 95 hingga Pasal 120 yang memuat pidana penjara minimal dan maksimal serta denda minimal dan maksimal. Dengan diaturnya ketentuan mengenai pidana dalam undang-undang tersebut, maka jika perbuatan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perorang dan badan hukum merupakan salah satu tindak pidana. Dengan diklasifikasikannya perbuatan tindak pidana pencemaran lingkungan, maka dapat memberikan sanksi terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab atas tindak pidana pencemaran lingkungan</p>
	2. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan, Pengaturan mengenai

	<p>pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-undang no 32 Tahun 2009 telah diatur dalam Pasal 116. Pada Pasal tersebut mencantumkan frasa “Orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana” dan “Orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan tindak pidana”, diartikan sebagai orang yang bertugas menjalankan dan melaksanakan pengurusan suatu korporasi dengan kata lain sebagai pemimpin korporasi. Pengurus korporasi, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara individual, apabila memenuhi tindak pidana pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh, untuk atau atas nama korporasi.</p>
<p>PERSAMAAN</p>	<p>Sama-sama membahas tentang pertanggungjawaban korporasi akibat pencemaran lingkungan</p>
<p>PERBEDAAN</p>	<p>Penelitian yang dilakukan penulis lebih luas dan spesifik membahas tentang mekanisme penyelesaian sengketa ganti rugi keperdataan oleh korporasi</p>
<p>KONTRIBUSI</p>	<p>Sebagai bahan evaluasi bagi para penegak hukum dalam menuntaskan penegakan hukum lingkungan</p>

Skripsi yang kedua dengan judul TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PERTANGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN yang disusun oleh Muh Fityatul Kahfi mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, yaitu mengkaji seperti apa pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana yang terbukti dilakukan, sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan penulis lebih luas mencakup tentang mekanisme penyelesaian sengketa ganti rugi keperdataan dalam perkara pencemaran lingkungan di Indonesia.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini yakni;

No.	PROFIL	JUDUL
1	Muh Fityatul Kahfi Universitas Hasanuddin Makassar	TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PERTANGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN
	ISU HUKUM	
	1. Apakah suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana khususnya dalam tindak pidana perikanan?	
	2. Bagaimanakah sistem pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi khususnya dalam tindak pidana perikanan?	

HASIL PENELITIAN	
	<p>1. Pengakuan keberadaan korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah hal yang sangat tepat. Hal ini dikarenakan semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi dunia yang mengarah ke globalisasi dan akan memberikan peluang yang besar akan tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasiona</p>
	<p>2. Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang diberlakukan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang hanya mengakui pengurus korporasi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan mengenyampingkan sistem pertanggungjawaban korporasi langsung adalah hal yang tidak tepat, menurut penulis penjatuhan pidana kepada korporasi langsung akan lebih efektif karena secara tidak langsung akan berimbas juga kepada pengurus</p>
PERSAMAAN	Sama-sama membahas tentang pertanggungjawaban korporasi
PERBEDAAN	Penelitian yang dilakukan penulis lebih luas dan spesifik membahas tentang penyelesaian sengketa ganti rugi

		keperdataan menurut <i>asas strict liability</i> di Indonesia
	KONTRIBUSI	Diharapkan kepada para pembuat Undang-Undang khususnya lembaga legislatif agar melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan khususnya yang Menyangkut mengenai sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang bergerak di bidang perikanan

1.6 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur dan teknik untuk menjawab isu persoalan yang akan dilakukan penelitian oleh peneliti dan jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau data normatif dilakukan mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penelitian hukum normatif yang berpijak pada suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga

diperoleh argumentasi, teori atau konsep sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.⁸

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi. Produk tentang *beschikking/decreet*, yakni keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan. Selain itu penulis akan fokus melakukan kajian terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pedoman beracara penyelesaian perkara perdata dan pidana.
- b. Pendekatan Kasus Hukum (*Case Approach*) adalah pendekatan alasan-alasan atau pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.⁹ Penulis akan mengangkat kasus hukum yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dan penyelesaian sengketa ganti rugi keperdataan.
- c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.¹⁰ Penulis akan membangun argumentasi hukum dan memberikan gambaran konseptual untuk menelaah tafsir pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

⁸Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group. h.35.

⁹*Ibid.*, h. 158.

¹⁰*Ibid.*, h.35.

Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum yuridis normatif, bahan yang digunakan

a. Bahan hukum primer, penyusun akan menggunakan bahan hukum primer yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas¹¹, diantaranya.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
5. HIR (*Het herziene Indlandsch Reglement*)
6. BW (*Burgelijk wetboek*)

b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang terutama berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, serta jurnal-jurnal hukum.¹² Di samping itu juga, kamus-kamus hukum dan komentar putusan pengadilan. Fungsi bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.

¹¹*Ibid.*, h. 172.

¹²Suratman, Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta. h. 77.

- c. Bahan Hukum Tersier, Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini adalah bersifat penelitian kepustakaan. Bahan hukum yang dihimpun dalam penelitian ini dihasilkan dari studi kepustakaan. Oleh karena itu teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah dan kajian pustaka dan dokumenter. Dengan melakukan pengumpulan dan klasifikasi bahan hukum akan membawa akibat pada penataan dan pengorganisasian bahan hukum melalui proses sinkronisasi.¹⁴

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara penelusuran yaitu (1) menelusuri norma-norma yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana dan perdata oleh korporasi, dan (2) menganalisis secara mendalam sehingga dapat menjawab rumusan masalah. Dengan kata lain, proses pengumpulan dan klasifikasi bahan hukum akan memudahkan dalam melakukan sistematisasi dan analisis bahan hukum. Langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Pencarian teori ini penulis melakukan pencarian dari buku, jurnal, majalah dan hasil penelitian terdahulu, dan sumber lainnya yang sesuai.

¹³Soerjono Soekanto, (2012), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UII-Pers. h.96.

¹⁴Suratman, Philips Dillah, *op. cit.*, h. 84.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan yang terkumpul dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan tersier, dipergunakan teknik deskriptif analisis, yaitu dengan mendeskripsikan bahan hukum terlebih dahulu kemudian menganalisa melalui teknik sebagai berikut:

1. Teknik deskriptif, uraian berisi suatu kondisi atau posisi dari preposisi hukum atau non hukum Penulis akan menguraikan kasus yang berkaitan dan mempunyai kesamaan isu hukum dengan judul penulis.
2. Teknik evaluatif, teknik ini bertujuan untuk mengevaluasi semua hasil baham hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Menjadi fokus penulis akan mengevaluasi tepat atau tidak tepat, benar atau tidak benar, sah atau tidak sah terhadap suatu pandangan, preposisi, pernyataan rumusan norma. Teknik ini menjadi sangat penting bagi penulis, karena penulis mengangkat tema pertanggungjawaban oleh korporasi secara pidana maupun perdata.
3. Teknik argumentatif, yaitu penilaian yang didasarkan alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Penulis memilih teknik argumentatif, karena adanya pencemaran lingkungan yang dilakukan subyek hukum yakni badan hukum yang berbentuk korporasi.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dilakukan dengan membagi ke dalam empat bab dengan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan, masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, orisinalitas penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan yang memberikan pemahaman terhadap isi dari penelitian secara garis besar

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Akan memaparkan tentang tinjauan umum tentang hukum lingkungan dan mengenai pedoman beracara dalam hukum acara perdata berdasarkan HIR/Rbg dan pedoman beracara dalam hukum acara pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan pertama dalam bab ini akan menguraikan tentang pembahasan penyelesaian sengketa ganti rugi keperdataan menurut *asas strict liability* dan dilanjutkan dengan pembahasan kedua yakni mekanisme penyelesaian perkara pidana serta pertanggungjawaban pidana oleh korporasi.

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan dipaparkan bagaimana kesimpulan dari keseluruhan uraian dan juga saran-saran sebagai sumbangsih pemikiran tersendiri dari penulis



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian skripsi yang telah penulis bahas tersebut maka dapat diambil kesimpulan untuk mengingatkan kembali hal-hal yang penting dan sekaligus menjadi intisari sari daripada skripsi ini, Beberapa hal yang dapat penyusun simpulkan berdasarkan permasalahan yang dibahas, antara lain:

1. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup salah satunya ialah segi keperdataan. Hal ini dijamin oleh Undang-undang dalam hal penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan oleh korporasi yang menurut pasal 88 UUPPLH menggunakan B3 (bahan berbahaya dan beracun), menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian terjadi, yang dimaksud tanggungjawab mutlak adalah penggugat tidak perlu membuktikan kesalahan tergugat. Bagi masyarakat, pemerintah daerah maupun pusat dan lingkungan yang merasa dirugikan akibat pencemaran pencemaran tersebut dapat mengajukan gugatan, dalam mengajukan gugatan ini bisa dilakukan melalui beberapa jenis gugatan yaitu gugatan kontentiosa dan gugatan *class action*, dalam hal ini korporasi yang terbukti bersalah dapat dikenakan sanksi administrasi dan ganti rugi menurut pasal 87 ayat 1 UUPPLH.
2. Bagi setiap korporasi yang berbadan hukum juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila terbukti melakukan pencemaran, termasuk pemberi perintah atau pengurus yang mewakili

korporasi. Dalam pertanggung jawaban pidana sudah diatur dalam pasal 97-120 UUPPLH didalam undang-undang menyebutkan bahwa setiap orang atau badan usaha yang melanggar akan terkena sanksi pidana dan denda. Proses penyelesaian perkara pidana mempunyai perbedaan, yakni penyidik PPNS dapat memberikan secara langsung kepada Jaksa Penuntut umum untuk segera di proses, selain itu bagi badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan penempatan perusahaan dibawah pengampuan.

B. SARAN

Saran yang dapat penyusun berikan mengenai hasil putusan Mahkamah Konstitusi ialah sebagai berikut:

1. Pemerintah dan DPR dapat melakukan evaluasi mengenai permasalahan pembuktian di lapangan di lingkup keperdataan, karena secara jelas banyak dirugikan ialah masyarakat atau sekelompok masyarakat yang awam akan tentang lingkungan atau kadar pencemaran lingkungan.
2. Untuk pemerintah dan DPR untuk segera melakukan evaluasi mengenai sanksi untuk badan hukum yang melanggar agar diberikan sanksi pencabutan izin dan upaya tutup paksa bagi perusahaan yang melanggar, hal ini disyaratkan agar para pelaku usaha lebih berhati-hati mengelola lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 5 tahun 1983 tentang ZEE Indonesia

Buku

Abdurrahman, 1990, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti.

Ali, Achmad. 2007, *Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan Judiciaprudence*, Makassar; Kencana.

Akib, Muhammad. 2016, *Hukum Lingkungan*, Jakarta; Rajawali Pers.

Abdurrahman. 1986, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung; Alumni.

Danusapto, Munadjat, 1985, *Hukum Lingkungan, Buku I: Umum*, Bandung; Binacipta,.

Darmono, 2001, *Lingkungan Hidup dan Pencemaran Hubungannya dengan Toksikologi Senyawa Logam*, Jakarta; UII Press.

Djenawi, Handari. 1981, *Pokok-Pokok Pikiran dalam KUHP*, Bandung; Alumni.

Hamzah, Andi, 2019, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika.

Hamzah, Andi. 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta; Sinar Grafika.

Hardjasoemantri, Koesnadi. 1989, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.

Hardjasoemantri, Koesnadi. 1998, *Strict Liability (Tanggung Jawab Mutlak)*. Jakarta; Loka karya.

Hardjasoemantri, Koesnadi. 2000, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta; Gajah Mada.

Hamdan, M. 2000, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Bandung; Mandar Maju.

Harahap, Yahya. 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Harahap, Yahya. 2017, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Hakim, Abdul, Aziz. 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- James, E, Krier. 1970, “*Environmental Litigation and the Burden of Proof*” dalam *Law and the Environment*, New York; Walker Publishing Co.
- Karden Eddy Sontang Manik, 2003, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta; Djambatan.
- Mertokusumo. 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta; Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta; Liberty.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung; STIH.
- Moelyatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta; Aneka Cipta.
- Marzuki, Peter, Mahmud. 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta; Liberty.
- Rahadrjo, Satijpto. 2006, *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*, Jakarta; UKI Press.
- Sastrwaijaya, A, Tresna, 2000, *Pencemaran Lingkungan*, Jakarta; PT Rineka Cipta.
- Santosa, Mas, Ahmad, 1997, *Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan*, Jakarta; ICEL.
- Soeroso, R. 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta :Sinar Grafika.
- Sarwono, 2012, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Sunarso, Siswanto. 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta; Rineka Cipta
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang; Yayasan Sudarto.
- Suratman, Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UII-Pers.
- Sugiharto, Umar, Said, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Tosepu, Ramadhan Tosepu, 2016, *Epidemiologi Lingkungan Teori dan Aplikasi*, Jakarta; Bumi Medika.

Zaidun, Muchammad, 2001, "*Pembuktian Terbalik, Dikotomi antara Kepastian dan Keadilan*", Makalah Seminar, Kerjasama ISES Indonesia dengan Unisma Malang, 12 Mei 2001.

Jurnal

Rokhim, Abdul. 2001, *Penerapan Asas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan*, Jurnal Ilmiah "Dinamika Hukum", FH Unisma Malang, ISSN: 0854- 7254, Vol. VII No. 14.

Soekanto, Soerjono. 1982,*Segi Hukum Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup*" Jurnal Hukum dan Pembangunan, No. 3 Tahun XII Mei 1982, Jakarta; FH UI

Majalah

Kusumaatmadja, Mochtar. 1972, "*Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia:Beberapa Pikiran dan Saran*", Padjajaran, Majalah Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Jilid IV, Nomor 1.

Internet

<http://zriefmaronie.blogspot.co.id/2014/05/penegakan-hukum-lingkungan-kepidanaan.html>, diakses pada tanggal 26 juni 2020

